

***TUTELA INFANTUM IN CRIMINE VIRTUALI: EFEKTIVITAS PENEGAKAN
HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN SIBER DI PENGADILAN
NEGERI SURAKARTA***

Tesis



Disusun Oleh: Grendy Gildan

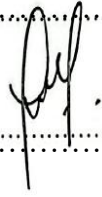
NIM: 202410006

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA
TAHUN 2026**

***TUTELA INFANTUM IN CRIMINE VIRTUALI: EFEKTIVITAS
PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN SIBER
DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA***

Oleh: Grendy Gildan

NIM: 202410006

Komisi	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing			
Pembimbing I	Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H. NIDN.		
Pembimbing II	Dr. Femmy Silaswaty, S.H., M.H. NIDN.		

Telah dinyatakan memenuhi syarat pada
tanggal ----- 2026

Kepala Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Batik Surakarta



Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H.
NIDN.

***TUTELA INFANTUM IN CRIMINE VIRTUALI: EFEKTIVITAS
PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN
SIBER DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA***

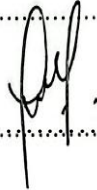
Tesis

Oleh: Grendy Gildan

NIM: 202410006

Telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan sah serta
memenuhi syarat pada tanggal ----- 2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H. NIDN.		
Sekretaris	Dr. Femmy Silaswaty, S.H., M.H. NIDN.		
Anggota Penguji	Dr. Ismiyanto, S.H., M.H. NIDN.		

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Hafid Zakariya, S.H., M.H.
NIDN.

Kepala Program Magister Hukum



Dr. Hanuring Ayu, S.H., M.H.
NIDN.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

1. Tesis dengan judul: ***TUTELA INFANTUM IN CRIMINE VIRTUALI: EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN SIBER DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA***, ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik Tesis beserta gelar magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim promotor sebagai *author* dan PPs UNIBA sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta, 2026

.....
Nama:

NIM:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“TUTELA INFANTUM IN CRIMINE VIRTUALI: EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK TERHADAP KEJAHATAN SIBER DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.”*** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Hukum. Selama proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem penegakan hukum yang tidak hanya mampu menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak dan hukum siber, sekaligus menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya.
2. Rektor Universitas beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
3. Dekan Fakultas Hukum beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.
4. Ketua Program Studi Magister Hukum beserta seluruh dosen Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik selama masa studi.

5. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta beserta Hakim Anak dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta beserta Jaksa Penuntut Umum yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta beserta Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian.
10. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Surakarta beserta Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian.
11. Seluruh narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, pengalaman, serta pandangan yang sangat bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.
12. Kedua orang tua, keluarga, dan seluruh kerabat yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, motivasi, dan pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan.
13. Sahabat, rekan mahasiswa Program Magister Hukum, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam proses penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, hukum perlindungan anak, dan hukum siber,

serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan para pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak di Indonesia.

Surakarta, 2026

.....
Nama:
NIM:

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi anak dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui berbagai platform digital, tetapi pada saat yang sama meningkatkan kerentanan anak terhadap kejahatan siber. Anak dapat berada dalam posisi sebagai korban maupun pelaku, antara lain dalam perkara *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, sextortion, penyebaran konten asusila, penyalahgunaan akun media sosial, dan penipuan berbasis teknologi. Kondisi tersebut menuntut penegakan hukum pidana anak yang tidak hanya berorientasi pada kepastian dan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penanganannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta telah berjalan efektif dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Efektivitas tersebut terlihat melalui penerapan diversi, pendampingan hukum, perlindungan identitas anak, pemeriksaan tertutup, serta putusan yang mengutamakan pembinaan dan reintegrasi sosial. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan penyidik berkompetensi siber, kemampuan analisis bukti elektronik yang belum merata, keterbatasan fasilitas digital forensik, belum optimalnya pedoman teknis, rendahnya literasi digital, dan lemahnya pengawasan keluarga. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi teknologi pembuktian, penyuluhan hukum, literasi digital, serta peningkatan kualitas pembinaan anak.

Kata Kunci: Anak, Kejahatan Siber, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Sistem Hukum	12
2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24
3. Tinjauan Umum Tutela Infantum.....	31
4. Anak Berhadapan dengan Hukum	33
5. Kejahatan Dunia Virtual	36
6. <i>Sextortion</i>	38
B. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data Penelitian.....	46
D. Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum	49
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta.....	66

BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas anak sebagai pengguna internet. Anak-anak saat ini tidak hanya memanfaatkan internet untuk kebutuhan pendidikan dan hiburan, tetapi juga aktif dalam penggunaan media sosial, permainan daring, dan komunikasi virtual. Kondisi tersebut menyebabkan anak semakin rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, penipuan digital, hingga penyebaran konten asusila. Ruang siber telah berkembang menjadi ruang sosial baru yang memiliki risiko hukum dan sosial yang serius bagi anak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap anak dalam ruang digital.¹

Dalam konteks ini, kemudian muncul fenomena *crimine virtuali* yang merujuk pada tindak pidana berbasis teknologi informasi yang melibatkan anak sebagai subjek hukum.² Anak tidak hanya berada pada posisi sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku dalam berbagai kejahatan

¹ Atef Fahrudin. "Constructing 'the Best Interests of the Child' in Digital Space Governance: A Critical Discourse Analysis of Government Regulation No. 17 of 2025". *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*. 6(1). 2026. Hlm. 1-16. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v6i1.3802>.

² Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni. "Cybercrime Dan Media Sosial Analis Hukum Terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(7). 2025. Hlm. 1-12.

digital. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pengertian kejahatan dari konvensional menuju digital yang bersifat kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mampu menjelaskan sekaligus merespons dinamika tersebut secara normatif.

Secara yuridis, perlindungan anak di Indonesia telah mendapatkan legitimasi kuat melalui UU No. 35 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 59 ayat (1) yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk anak yang menjadi korban kejahatan. Dalam konteks digital, ketentuan tersebut harus dimaknai secara progresif mengingat bentuk kejahatan yang berkembang semakin beragam. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, hukum harus mampu mengakomodasi perubahan sosial yang dipicu oleh teknologi.³

Selain itu, pengaturan mengenai kejahatan digital secara umum terdapat dalam UU No. 1 Tahun 2024. Pasal 27 ayat (1) melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan, sementara Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi

³ Sudikno Mertokusumo. 2022. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 22.

yang menimbulkan kebencian berbasis SARA. Dalam praktiknya, anak seringkali terlibat dalam pelanggaran norma tersebut, baik sebagai korban maupun pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik terhadap anak. Pendekatan tersebut harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak.⁴

Dalam sistem peradilan pidana anak, UU No. 11 Tahun 2012 menjadi landasan utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 3 menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak wajib mengedepankan keadilan restoratif dan diversi. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam konteks kejahatan siber, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kejahatan digital yang memiliki dampak luas dan cepat menyebar.⁵ Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih operasional.

Kejahatan siber yang melibatkan anak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 481 pengaduan

⁴ Rika Saraswati. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 67.

⁵ Khaoeirun Nissa, Erna Dewi, & Fristia Berdian Tamza. "Kualifikasi Actus Reus dan Mens Rea dalam Kejahatan Virtual: Studi Normatif atas Fenomena True Crime Community dan Kekerasan Simbolik di Dunia Digital". *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 2026, hlm. 19471–19478. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/9311>.

anak korban pornografi dan kejahatan siber sepanjang periode 2021–2023, sedangkan kasus eksploitasi dan perdagangan anak mencapai 431 kasus.⁶ Selain itu, KPAI juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat puluhan laporan terkait anak korban kejahatan siber, terutama berupa kekerasan seksual daring, perundungan digital, dan eksploitasi melalui media sosial. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Keadaan ini menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dalam ruang siber.

Permasalahan kejahatan siber terhadap anak semakin kompleks karena modus operandi pelaku terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi digital. Pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, permainan daring, dan platform digital lainnya untuk melakukan manipulasi psikologis terhadap anak. Bentuk kejahatan yang muncul meliputi *cyberbullying*, *sextortion*, eksploitasi seksual daring, *grooming*, hingga penyebaran konten pornografi anak. Bahkan, laporan tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi tinggi dalam kasus *Children Sexual Abuse Material* (CSAM) dengan lebih dari 1,4 juta laporan terkait eksploitasi seksual anak secara daring.⁷ Kondisi tersebut

⁶ Aditya Prabowo, Mosita. “KPAI Laporkan Ratusan Pengaduan Anak Korban Pornografi-Kejahatan Siber”. <https://rri.co.id/hukum/856115/kpai-laporkan-ratusan-pengaduan-anak-korban-pornografi-kejahatan-siber>. Diakses pada 16 Mei 2026.

⁷ Ineke Pebriani. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital: Studi Kasus Laporan Komdigi Tahun 2024”. *HARISA: Jurnal*

memperlihatkan bahwa ancaman terhadap anak di ruang virtual telah berkembang menjadi persoalan serius yang memerlukan respons hukum yang komprehensif.

Permasalahan efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber juga terlihat dari rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Data Polri menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 3.331 kasus kejahatan siber yang ditangani aparat penegak hukum di Indonesia.⁸ Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 2.073 perkara yang berhasil diselesaikan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat hambatan besar dalam proses penyidikan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan di pengadilan. Dalam perkara yang melibatkan anak, hambatan tersebut menjadi semakin kompleks karena harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara pidana anak, termasuk perkara yang berkaitan dengan teknologi informasi dan media digital. Sebagai kota dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang tinggi, Surakarta menghadapi tantangan serius dalam perlindungan anak di ruang virtual. Berdasarkan data empiris penelitian, terdapat peningkatan perkara yang berkaitan dengan cyberbullying, penyebaran konten asusila,

Hukum, Syariah, Dan Sosial, 2((2), 2025), hlm. 16-30. <https://ejournal.eddhucenter.com/index.php/harisa/article/view/78>.

⁸ Kiki Safitri, Irfan Maullana. "Kasus Kejahatan Siber Turun Menjadi 3.331 Sepanjang 2024". <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15115151/kasus-kejahatan-siber-turun-menjadi-3331-sepanjang-2024>. Diakses pada 16 Mei 2026.

eksploitasi seksual daring, dan penipuan digital yang melibatkan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital di wilayah Surakarta turut mempengaruhi meningkatnya tindak pidana siber pada kalangan anak dan remaja. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan institusi peradilan.⁹

Data penelitian empiris menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022–2025 terdapat sejumlah perkara kejahatan siber terkait anak yang ditangani di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis perkara yang dominan meliputi *cyberbullying*, penyebaran konten pornografi anak, penyalahgunaan akun media sosial, sextortion, dan penipuan berbasis game online. Sebagian besar perkara melibatkan pelajar tingkat SMP dan SMA dengan media utama berupa Instagram, WhatsApp, Telegram, dan platform permainan daring. Dalam proses pembuktian, aparat penegak hukum menggunakan barang bukti elektronik seperti tangkapan layar, rekaman video, metadata digital, dan percakapan media sosial. Namun demikian, keterbatasan kemampuan digital forensik dan minimnya sumber daya teknologi masih menjadi kendala dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, anak sebagai pelaku kejahatan siber juga memerlukan perhatian khusus dalam kerangka hukum.¹⁰ Banyak kasus menunjukkan bahwa anak melakukan tindak pidana digital karena kurangnya pengawasan, edukasi, serta pengaruh lingkungan sosial. Dalam kondisi ini,

⁹ Teguh Prasetyo. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

¹⁰ Yuni Shaputri, S. N. “Penanggulangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2). 2023), hlm. 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/271>.

pendekatan represif tidak selalu efektif dalam memberikan solusi. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan rehabilitatif menjadi lebih relevan. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, hukum harus mampu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat meningkatnya ancaman eksploitasi anak di ruang digital yang berdampak luas terhadap masa depan generasi muda. Nilai transaksi eksploitasi dan pornografi anak di Indonesia bahkan mencapai Rp127 miliar pada tahun 2024. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kejahatan siber terhadap anak tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi dengan motif ekonomi yang besar. Negara harus memastikan bahwa sistem hukum pidana anak mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap anak dari berbagai bentuk kejahatan digital. Dengan demikian, kajian mengenai efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber menjadi sangat relevan untuk dilakukan.¹¹

Kajian mengenai *tutela infantum in crimine virtuali* menjadi sangat penting dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan anak dalam kejahatan digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan. Terutama dalam merumuskan

¹¹ Abintoro Prakoso. 2022. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 55.

regulasi yang lebih responsif. Pada akhirnya, tujuan utama adalah mewujudkan perlindungan anak yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “*Tutela Infantum in Crimine Virtuali: Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta*” penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana anak terhadap tindak pidana siber serta hambatan yang dihadapi dalam praktik peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan hukum pidana anak dan hukum siber di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak di ruang digital. Dengan adanya penelitian ini, sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan siber yang terus mengalami perubahan. Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap anak di era digital harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

2. Apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak dan hukum siber.
- b. Memperkaya kajian normatif mengenai konsep *tutela infantum* dalam konteks kejahatan digital (*crimine virtuali*).
- c. Menambah referensi akademik terkait posisi anak sebagai pelaku dan korban dalam sistem hukum pidana.
- d. Menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kejahatan digital dan perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyempurnakan kebijakan perlindungan anak di ruang digital.
- b. Menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan digital yang melibatkan anak.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dalam penggunaan teknologi informasi.
- d. Memberikan pemahaman bagi orang tua dan lembaga pendidikan mengenai pentingnya literasi digital bagi anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki unsur kebaruan serta tidak merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya. Dalam konteks ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penelusuran tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, sekaligus menemukan celah penelitian (*research gap*) yang dapat menjadi dasar pengembangan kajian yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang jelas baik secara teoritis maupun praktis. Adapun perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian	Novelty
1.	Stanzanusa Rantjalobo (2024) ¹²	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak dalam Hukum Positif Indonesia	Pengaturan telah tersebar dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak, namun implementasi belum optimal, terutama pada kasus online child grooming	Belum adanya pengaturan spesifik terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus online child grooming	Analisis kekosongan norma (legal gap) dalam pertanggungjawaban pelaku kejahatan digital terhadap anak
2.	Doddy Hermawan (2021) ¹³	Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pertanggungjawaban dimungkinkan dengan pendekatan diversi dan restorative justice sebagai ultimum remedium	Terbatas pada kejahatan konvensional dan belum mengakomodasi kejahatan berbasis teknologi	Penekanan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak secara humanis
3.	Nurhadi (2023) ¹⁴	Restorasi Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan di Media Elektronik	Perlindungan hukum ada, tetapi implementasi belum efektif dalam pemulihan korban secara menyeluruh	Belum optimalnya integrasi pendekatan hukum pidana dan pemulihan korban berbasis digital	Konsep restorasi holistik bagi korban anak dalam kejahatan berbasis media elektronik

¹² Stanzanusa Rantjalobo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak dalam Hukum Positif Indonesia". *Tesis*. Universitas Hasanuddin, 2024.

¹³ Doddy Hermawan. "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

¹⁴ Nurhadi. "Restorasi Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan di Media Elektronik". *Tesis*. Universitas Borneo Tarakan. 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma, melainkan sebagai suatu sistem yang tersusun atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan hukum.¹⁵ Pandangan mengenai hukum sebagai suatu sistem berkembang melalui pemikiran berbagai ahli, di antaranya Lawrence M. Friedman dan Sudikno Mertokusumo, yang memiliki pendekatan berbeda namun saling melengkapi. Friedman menempatkan hukum sebagai sistem sosial yang dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan budaya hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang sistem hukum sebagai kesatuan normatif yang tersusun secara logis dan sistematis. Kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh hubungan yang harmonis antara norma, lembaga, dan masyarakat. Oleh karena itu, teori sistem hukum menjadi landasan yang penting

¹⁵ Arief Fahmi Lubis, Rona Indara, Herman. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 87.

dalam menganalisis keberhasilan maupun kegagalan suatu sistem penegakan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum.¹⁶ Dalam konsep tersebut, setiap norma hukum memiliki kedudukan tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari norma lainnya karena seluruh norma membentuk suatu bangunan hukum yang utuh. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan memengaruhi keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang memiliki keteraturan, konsistensi, dan keterpaduan sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Pemikiran ini menegaskan bahwa kualitas suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh keteraturan hubungan antarunsur pembentuknya.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman mengembangkan teori sistem hukum melalui pendekatan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 2022. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 22.

culture).¹⁷ Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas hukum. Apabila salah satu komponen mengalami kelemahan, maka sistem hukum secara keseluruhan tidak akan berjalan secara optimal. Oleh sebab itu, teori Friedman banyak digunakan dalam penelitian hukum empiris maupun normatif untuk menganalisis efektivitas penerapan suatu peraturan perundang-undangan.

Komponen pertama menurut Friedman adalah struktur hukum (*legal structure*), yaitu keseluruhan lembaga beserta aparat yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Struktur hukum mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, advokat, serta institusi lain yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan hukum. Struktur hukum menentukan bagaimana suatu aturan diterapkan melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia. Profesionalisme, integritas, independensi, dan kapasitas aparat penegak hukum menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sistem hukum. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang baik harus diikuti oleh pembentukan kelembagaan yang mampu melaksanakan regulasi tersebut secara efektif.

¹⁷ Lawrence Meir Friedman. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 78.

Komponen kedua adalah substansi hukum (*legal substance*), yaitu keseluruhan norma, asas, prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Substansi hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hak, kewajiban, dan hubungan hukum antaranggota masyarakat. Friedman menegaskan bahwa kualitas substansi hukum sangat menentukan tingkat kepastian hukum dan keadilan yang dapat diwujudkan dalam praktik. Namun demikian, keberadaan substansi hukum yang baik belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh struktur hukum yang profesional serta budaya hukum yang memadai. Dengan demikian, substansi hukum hanya merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum.

Komponen ketiga dalam teori Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum (*legal culture*), yaitu nilai, sikap, persepsi, harapan, dan pola perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum menjadi faktor yang menentukan apakah suatu peraturan akan dipatuhi, diabaikan, atau bahkan ditolak oleh masyarakat. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak akan berjalan efektif apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai meskipun struktur hukum dan substansi hukum telah disusun dengan baik. Dengan demikian, budaya hukum merupakan elemen yang menghubungkan norma hukum dengan perilaku nyata masyarakat sehingga menjadi penentu

keberhasilan implementasi hukum. Dalam perspektif tersebut, budaya hukum tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat, tetapi juga menyangkut integritas aparat penegak hukum, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menurut Friedman bersifat saling bergantung sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Struktur hukum membutuhkan substansi hukum sebagai dasar bertindak, sedangkan substansi hukum memerlukan struktur hukum untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kedua komponen tersebut tidak akan mencapai tujuan hukum apabila budaya hukum masyarakat tidak mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum harus dinilai secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan kualitas peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, teori Friedman sering digunakan sebagai instrumen analisis dalam penelitian hukum untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di berbagai bidang.

Pandangan Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Sudikno menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun

secara teratur dan logis sehingga setiap bagian mempunyai fungsi tertentu yang saling melengkapi. Hukum dipandang sebagai suatu sistem normatif yang terdiri atas asas hukum, norma hukum, lembaga hukum, serta mekanisme penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keteraturan tersebut menjadi syarat utama agar hukum mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Sudikno Mertokusumo memperkuat konsep Friedman bahwa efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila seluruh unsur sistem hukum berjalan secara harmonis.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan suatu sistem karena di dalamnya terdapat hubungan yang teratur antara berbagai norma yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Setiap norma memiliki kedudukan, fungsi, dan tujuan tertentu sehingga tidak dapat dipahami secara terpisah dari norma lainnya. Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antar norma, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas sistematika hukum, asas konsistensi, dan asas harmonisasi agar tidak menimbulkan konflik norma. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi

sebagai suatu bangunan sistem yang memiliki hubungan internal yang erat.

Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa tujuan utama sistem hukum adalah mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Ketiga tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan karena masing-masing saling melengkapi dalam proses penegakan hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan mengenai keberlakuan norma, keadilan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa hukum mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut agar hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya.¹⁸

Dalam perspektif Sudikno Mertokusumo, asas hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi pembentukan seluruh norma hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan, penafsiran, maupun penerapan hukum sehingga setiap peraturan harus selaras dengan asas yang

¹⁸ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 56.

melandasinya. Melalui asas hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum apabila terjadi kekosongan hukum ataupun ketidakjelasan norma. Dengan demikian, asas hukum berfungsi menjaga konsistensi sistem hukum agar tetap mampu memberikan kepastian dan keadilan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya dibangun oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Konsep sistem hukum Sudikno Mertokusumo juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara hukum tertulis dengan praktik penegakan hukum. Peraturan yang disusun secara sistematis harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh aparat penegak hukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Apabila terjadi perbedaan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diikuti oleh pembenahan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.²⁰ Pendekatan tersebut memperlihatkan kesamaan substansial dengan teori sistem hukum Friedman.

¹⁹ Rahman Syamsuddin. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024, hlm. 33.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 2022. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 22.

Apabila dibandingkan, teori Lawrence M. Friedman dan teori Sudikno Mertokusumo memiliki titik temu dalam memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan. Perbedaannya terletak pada titik tekan analisis masing-masing. Friedman lebih menitikberatkan pada pendekatan sosiologis melalui interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sebaliknya, Sudikno Mertokusumo lebih menekankan aspek normatif, sistematika hukum, asas hukum, dan hubungan antar norma dalam suatu sistem hukum nasional. Kedua teori tersebut saling melengkapi sehingga sering digunakan secara bersamaan dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.²¹

Dalam penelitian hukum, penggabungan teori Friedman dan Sudikno Mertokusumo memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif. Teori Friedman mampu menjelaskan faktor-faktor sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, sedangkan teori Sudikno memberikan dasar normatif dalam menganalisis konsistensi dan keselarasan sistem hukum. Kombinasi kedua teori tersebut memungkinkan peneliti menganalisis hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, penelitian memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma hukum,

²¹ Prasetyo MAR, Aniatuzzahro A, Romdoni M. "Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus". *JAH*. 8(1). 2025, hlm. 96-108. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6864>.

kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Pendekatan tersebut banyak digunakan dalam penelitian hukum kontemporer di Indonesia.²²

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, teori sistem hukum memiliki relevansi yang sangat besar karena berbagai persoalan hukum tidak selalu disebabkan oleh kelemahan regulasi.²³ Banyak peraturan perundang-undangan yang secara normatif telah memadai, tetapi implementasinya belum mampu mencapai tujuan hukum. Kondisi tersebut sering dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya budaya hukum masyarakat, maupun inkonsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh komponen sistem hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori Friedman mengenai keterkaitan antara struktur, substansi, dan budaya hukum.

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan hukum berdasarkan hubungan antara norma hukum, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.²⁴ Analisis terhadap struktur hukum difokuskan pada pelaksanaan kewenangan institusi yang terlibat dalam proses

²² Sigid Suseno. 2023. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

²³ Apud Abdul Aziz, Andi Alauddin, Elvira, Wenny Megawati, Baren Sipayung, Fitika Andraini, Henny Saida Flora, Arikha Saputra, Sapriadi, Karina Alifiana Karunia. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia: Konsep dan Teori*. Bandung: CV Eureka Media Aksara, hlm. 66.

²⁴ Andi Hamzah. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 77.

penegakan hukum. Analisis substansi hukum diarahkan pada kecukupan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelesaian permasalahan hukum. Selanjutnya, budaya hukum dianalisis melalui tingkat kepatuhan masyarakat, kesadaran hukum, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator dalam menilai efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Selain itu, teori Sudikno Mertokusumo digunakan untuk menguji konsistensi pengaturan hukum yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan terhadap kesesuaian antara asas hukum, norma hukum, dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut bertujuan mengetahui apakah terdapat konflik norma, kekosongan hukum, ataupun ketidakharmonisan pengaturan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan hukum.²⁵ Dengan demikian, teori Sudikno berfungsi sebagai instrumen analisis normatif terhadap sistem hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut melengkapi analisis sosiologis yang dikembangkan oleh Friedman.

Penggunaan kedua teori tersebut secara bersamaan menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan apabila hanya menggunakan salah satunya. Friedman memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor empiris yang

²⁵ Abustan, H. 2020. *Filsafat hukum: Konsepsi & implementasi*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 44.

memengaruhi efektivitas hukum, sedangkan Sudikno memberikan dasar konseptual mengenai sistematika hukum dan hubungan antar norma. Kombinasi tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi penyebab suatu ketentuan hukum tidak berjalan secara efektif, baik karena kelemahan norma maupun karena kelemahan implementasi.²⁶ Oleh sebab itu, kedua teori tersebut sangat relevan dijadikan landasan teoritis dalam penelitian hukum yang berorientasi pada efektivitas penegakan hukum.

Melalui teori sistem hukum, penelitian tidak hanya berfokus pada isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan kualitas lembaga penegak hukum dan perilaku masyarakat sebagai pengguna hukum.²⁷ Pendekatan tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum merupakan hasil interaksi antara aspek normatif dan aspek sosiologis. Semakin harmonis hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan sistem norma, semakin besar kemungkinan hukum mencapai tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, ketidakseimbangan pada salah satu unsur akan memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

²⁶ Abdul Malik Mahir Mustafa, Insan Tajali Nur, & Rahmawati Al Hidayah. “Implikasi Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang”. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 2026, hlm. 170–181. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1503>.

²⁷ Rahman Syamsuddin. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2024, hlm. 33.

Berdasarkan uraian tersebut, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan Sudikno Mertokusumo memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis efektivitas suatu sistem hukum. Friedman menempatkan efektivitas hukum pada interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya keterpaduan norma, asas hukum, dan sistematika hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Kedua teori tersebut saling melengkapi sehingga mampu menjelaskan hukum baik dari perspektif normatif maupun sosiologis. Oleh karena itu, penggunaan kedua teori secara bersama-sama memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengkaji berbagai persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, teori sistem hukum menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum dalam penelitian ini.²⁸

2. Teori Perlindungan Hukum Anak

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon pada dasarnya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta hak-hak subjek hukum.²⁹ Perlindungan hukum diperlukan untuk

²⁸ Hamdani, Mia Rasmiaty, Ida Farida. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Tahta Media, hlm. 66.

²⁹ Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 17.

mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak seseorang. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi pelanggaran atau sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran untuk menyelesaikan atau memulihkan hak yang telah dirugikan. Dalam konteks perlindungan anak, teori tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana negara memberikan perlindungan sebelum maupun setelah anak berhadapan dengan permasalahan hukum.

Perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon merupakan bentuk perlindungan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak seseorang.³⁰ Dalam konteks anak, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut menjadi penting karena anak merupakan subjek hukum yang secara perkembangan fisik dan psikologis belum sepenuhnya memiliki kemampuan seperti orang dewasa. Oleh karena itu, negara perlu menyediakan mekanisme hukum yang mampu mencegah anak menjadi korban maupun

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Dalam konteks kejahatan siber, perlindungan preventif dapat berupa penguatan regulasi, pendidikan hukum, literasi digital, pengawasan, serta kebijakan pencegahan terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang virtual.

Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak atau kepentingan hukum seseorang. Perlindungan represif dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk pemeriksaan, pengadilan, pemberian sanksi, dan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan. Dalam perkara yang melibatkan anak, perlindungan represif tidak dapat hanya dimaknai sebagai pemberian hukuman terhadap pelaku, tetapi harus memperhatikan karakteristik anak dan tujuan khusus sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, proses hukum harus tetap menjamin hak anak, memberikan pendampingan, menjaga identitas anak, serta menghindarkan anak dari perlakuan yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologisnya.³¹ Konsep tersebut relevan untuk menganalisis penanganan anak yang berhadapan dengan hukum akibat kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta.

³¹ Jonner Marulitua Butarbutar. "Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi". *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(6). 2025, hlm. 145-150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>.

Selain Philipus M. Hadjon, Barda Nawawi Arief memberikan pemikiran yang lebih spesifik mengenai perlindungan anak dalam perspektif hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak dapat dipahami sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³² Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari tindakan kekerasan atau tindak pidana, tetapi juga mencakup pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Perlindungan tersebut harus diarahkan agar anak dapat memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, hukum pidana terhadap anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata sebagai instrumen penghukuman.

Dalam perspektif perlindungan anak, anak memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga membutuhkan perlakuan hukum yang khusus. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi perkembangan anak yang masih berada dalam proses pembentukan kepribadian, kematangan psikologis, serta kemampuan mempertimbangkan konsekuensi suatu perbuatan.

³² Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Oleh sebab itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, mekanisme penyelesaian perkara harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan terhadap anak juga harus menjamin agar proses hukum tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap perkembangan dan masa depan anak.³³

Teori perlindungan hukum anak juga dapat dikaitkan dengan prinsip the best interests of the child atau kepentingan terbaik bagi anak.³⁴ Prinsip tersebut menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks peradilan pidana, prinsip tersebut mengharuskan aparat penegak hukum mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, tingkat perkembangan, serta masa depan anak dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap anak tidak semata-mata diukur berdasarkan banyaknya perkara yang diselesaikan atau sanksi yang dijatuhkan. Efektivitas penegakan hukum juga harus dinilai dari kemampuan sistem hukum memberikan perlindungan dan menciptakan kondisi yang

³³ Syarifuddin Lubis, Putra Halomoan Hasibuan. "Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. 3(2). 2026, hlm. 468-472. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.

³⁴ Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyana, Hycal Asmara Wibowo, Suta Ramadan. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. 5(1). 2024, hlm. 25-33. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>.

memungkinkan anak kembali menjalankan kehidupan sosial secara wajar.

Dalam penelitian mengenai kejahatan siber, teori perlindungan hukum anak memiliki relevansi yang semakin kuat karena ruang digital menghadirkan bentuk risiko yang berbeda dengan kejahatan konvensional.³⁵ Anak dapat menjadi korban maupun pelaku dalam berbagai tindak pidana berbasis teknologi, seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, *sextortion*, penyebaran konten asusila, penipuan digital, dan penyalahgunaan media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme hukum konvensional, tetapi juga memerlukan kemampuan aparat dalam memahami karakteristik kejahatan digital. Perlindungan hukum harus mampu menjamin keamanan anak dalam ruang digital sekaligus memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak diperlakukan semata-mata sebagai objek penghukuman. Dengan demikian, perkembangan teknologi menuntut sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perubahan bentuk kejahatan dan karakteristik ruang virtual.

Apabila teori Philipus M. Hadjon dan pemikiran Barda Nawawi Arief diterapkan dalam penelitian ini, perlindungan hukum

³⁵ Hardiyanti, K., & Indawati, Y. "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur". *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 2023, hlm. 1179–1198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.

anak dapat dianalisis melalui dua dimensi utama, yaitu perlindungan sebelum dan sesudah anak berhadapan dengan hukum. Perlindungan sebelum terjadinya perkara mencakup pencegahan, edukasi hukum, literasi digital, pengawasan, serta pembentukan kebijakan yang mampu mengurangi risiko kejahatan siber terhadap anak. Perlindungan setelah perkara terjadi mencakup proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pendampingan hukum, diversi, perlindungan identitas, dan pembinaan anak.³⁶ Dengan demikian, setiap tahapan penegakan hukum harus tetap memperhatikan hak-hak anak serta menghindari tindakan yang dapat merugikan perkembangan anak. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah praktik penegakan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta telah memenuhi tujuan perlindungan hukum anak secara substantif.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang dipadukan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan anak dapat digunakan sebagai landasan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber. Philipus M. Hadjon memberikan kerangka analisis mengenai perlindungan preventif dan represif, sedangkan Barda Nawawi Arief memberikan penekanan

³⁶ Tri Afandy, Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. 4(3). 2024, hlm. 145-155.

pada perlindungan kebebasan, hak asasi, dan kesejahteraan anak. Kedua pemikiran tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah penegakan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penelitian ini, efektivitas perlindungan tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan memberikan jaminan terhadap hak anak, pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, teori perlindungan hukum anak menjadi landasan teoritis yang relevan untuk mewujudkan *tutela infantum* dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber.

3. Tinjauan Umum *Tutela Infantum*

Tutela infantum berasal dari tradisi hukum Romawi yang menempatkan anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan kapasitas hukum dan kedewasaan. Dalam perkembangan modern, konsep ini mengalami transformasi menjadi prinsip perlindungan anak yang menekankan tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak. *Tutela infantum* tidak hanya dipahami sebagai perlindungan secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, sosial, dan psikologis. Dalam konteks ini, anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh hukum.³⁷

³⁷ Hardjon. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco, hlm. 43.

Oleh karena itu, konsep ini menjadi dasar filosofis dalam berbagai regulasi perlindungan anak di Indonesia.

Dalam sistem hukum nasional, konsep *tutela infantum* tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak. Konsep ini juga diperkuat dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang mengedepankan pendekatan restoratif. Dengan demikian, *tutela infantum* telah terinternalisasi dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi prioritas dalam pembangunan hukum nasional.³⁸

Dalam konteks kejahatan digital, konsep *tutela infantum* menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan karakteristik ruang siber yang tidak terbatas dan sulit dikendalikan. Anak sebagai pengguna aktif teknologi digital memiliki risiko tinggi menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber.³⁹ Dalam hal ini, perlindungan tidak hanya diberikan terhadap anak sebagai korban,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁹ Nova, E., & Afrizal, R. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat". *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 2023, hlm. 480-493. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>.

tetapi juga terhadap anak sebagai pelaku yang membutuhkan pembinaan. Konsep tutela infantum menuntut adanya pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, perlindungan harus mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Dengan demikian, konsep ini menjadi relevan dalam mengkaji kejahatan digital yang melibatkan anak.

4. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak berhadapan dengan hukum merupakan istilah yang merujuk pada anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Konsep ini menegaskan bahwa anak memiliki posisi yang rentan sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam setiap tahapan proses hukum. Dalam perspektif hukum, anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena kondisi psikologis dan tingkat kedewasaannya yang berbeda. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang memadai agar hak-hak anak tetap terjaga. Dengan demikian, konsep anak berhadapan dengan hukum menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.⁴⁰

Dalam sistem hukum nasional, pengaturan mengenai anak berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam UU No. 11

⁴⁰ Naufal Syarieff, Listy Yudia Lestari, Sabillah Firda Maharani Malawat, Nazla Indra Ramdhania, Muhammad Gani Rusmantoputra, Rosdiana. "Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak di Indonesia". *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(2), 2025, hlm. 131-142.

Tahun 2012. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum mengakui berbagai posisi anak dalam suatu peristiwa pidana. Selain itu, undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam setiap proses hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dengan demikian, perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum menjadi kewajiban negara.

Dalam praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum seringkali menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek hukum maupun sosial.⁴¹ Anak sebagai pelaku sering kali mengalami stigma sosial yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Sementara itu, anak sebagai korban sering mengalami trauma psikologis yang memerlukan penanganan khusus. Permasalahan ini semakin kompleks dalam konteks kejahatan digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional. Anak dapat dengan mudah terlibat dalam kejahatan digital tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

⁴¹ Wenno, P. A. "Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 6(2), 2024, hlm. 83–99. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no2.p83-99>.

yang lebih komprehensif dalam menangani anak berhadapan dengan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, fenomena anak berhadapan dengan hukum menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi digital yang pesat. Kejahatan digital seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, dan penyebaran konten ilegal telah melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus mampu menjangkau ruang digital yang dinamis dan kompleks.⁴²

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, konsep anak berhadapan dengan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis posisi anak dalam kejahatan digital (*crimine virtuali*).⁴³ Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum mengatur dan melindungi anak dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai pelaku dan korban. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya digunakan

⁴² Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah, Nur Handayati, & Siti Marwiyah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 2024, hlm. 987–1003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3222>.

⁴³ Anita Apriani, Alpi Sahari, Surya Perdana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. 5(2). 2024, hlm. 519-532.

sebagai kerangka teoritis, tetapi juga sebagai alat analisis dalam penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Pada akhirnya, tujuan utama adalah mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi anak di era digital.

5. Kejahatan Dunia Virtual

Kejahatan dunia virtual atau kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya.⁴⁴ Perkembangan teknologi digital telah melahirkan ruang baru yang memungkinkan interaksi tanpa batas, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus, seperti anonim, lintas batas negara, dan sulit dilacak, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum, kejahatan dunia virtual menuntut adanya adaptasi regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan dunia virtual diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024. Undang-

⁴⁴ Seri Mughni Sulubara, Viridya Tasril, Nurkhalisah Nurkhalisah. 2025. *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime dalam Cyberlaw di Indonesia: Perkembangan Teknologi dan Tantangan Hukum dalam Mewujudkan Cybersecurity*. Tahta Media, hlm. 67.

undang ini mengatur berbagai bentuk kejahatan siber, seperti pencemaran nama baik, penyebaran konten ilegal, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Regulasi ini menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkembangan teknologi informasi.⁴⁵ Namun demikian, perkembangan kejahatan digital yang sangat cepat seringkali melampaui kemampuan regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang berkelanjutan.

Kejahatan dunia virtual memiliki dampak yang signifikan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dalam penggunaan teknologi digital.⁴⁶ Anak seringkali menjadi korban kejahatan seperti *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, dan penipuan online. Di sisi lain, anak juga dapat menjadi pelaku kejahatan digital karena kurangnya pemahaman mengenai batasan hukum dalam penggunaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan dunia virtual memiliki dimensi ganda yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kejahatan ini harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak. Dengan demikian, kejahatan dunia virtual menjadi isu penting dalam kajian hukum perlindungan anak.

⁴⁵ Zainal Arifin, Emi Puasa Handayani. 2024. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 77.

⁴⁶ Maskun. 2022. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 32.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, kejahatan dunia virtual menjadi fokus utama dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum mengatur dan menangani kejahatan digital yang melibatkan anak dalam perspektif normatif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan demikian, konsep kejahatan dunia virtual tidak hanya digunakan sebagai objek kajian, tetapi juga sebagai dasar analisis dalam penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Pada akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi anak di era digital.

6. *Sextortion*

Sextortion merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang menggabungkan unsur eksploitasi seksual dan pemerasan melalui media digital.⁴⁷ Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh konten intim korban, kemudian menggunakannya sebagai alat ancaman guna memaksa korban memenuhi tuntutan tertentu, baik berupa uang, konten tambahan,

⁴⁷ Fian Agung Wibowo, Indra Surya Permana. "Kajian Hukum Dalam Penanganan Kasus Sextortion Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Bawah Umur Di Indonesia". *Jurnal Hukum Sehasen*. 11(1). 2025, hlm. 45 – 50.

maupun kepentingan lainnya. Kejahatan ini berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital, yang seringkali tidak disertai dengan kesadaran keamanan digital yang memadai. Karakteristik *sextortion* yang anonim dan lintas batas menjadikannya sulit dideteksi serta ditindak secara hukum. Oleh karena itu, *sextortion* menjadi salah satu bentuk kejahatan digital yang paling berbahaya, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak.

Dalam perspektif hukum Indonesia, *sextortion* belum diatur secara eksplisit sebagai delik tersendiri, namun dapat dijerat melalui beberapa ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2024. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku, terutama yang berkaitan dengan pemerasan dan ancaman. UU No. 35 Tahun 2014 juga memberikan dasar hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual. Dengan demikian, penanganan *sextortion* memerlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai instrumen hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru yang berkembang di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal.⁴⁸

⁴⁸ Rufaidah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2026, hlm. 7076–7092. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4366>.

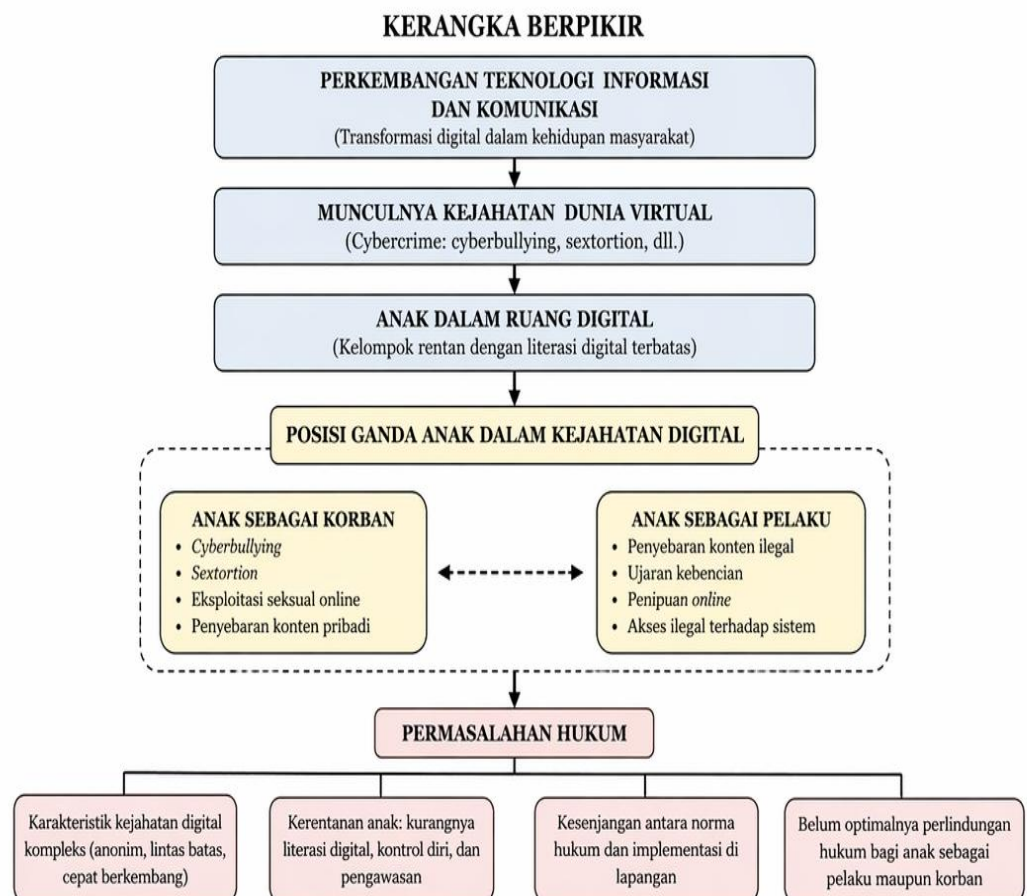
Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan *sextortion* karena keterbatasan pemahaman dan pengalaman dalam menggunakan teknologi digital.⁴⁹ Banyak kasus menunjukkan bahwa anak mudah terjebak dalam manipulasi pelaku yang menyamar atau menggunakan identitas palsu di media sosial. Dalam beberapa kasus, anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku ketika mereka menyebarkan konten orang lain tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam posisi anak dalam kejahatan digital. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap anak dalam kasus *sextortion* harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan pembinaan. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam penanganan kejahatan ini.

Dalam konteks penelitian ini, *sextortion* menjadi salah satu bentuk konkret kejahatan digital yang dianalisis dalam kerangka *tutela infantum in crimine virtuali*. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban sekaligus pelaku dalam kasus *sextortion*. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai apakah regulasi yang ada telah mampu menjawab tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Dengan demikian, *sextortion* tidak hanya dipahami

⁴⁹ Dea Tri Afrida, Ismansyah, Edita Elda. "Seksorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI*. 1(1). 2023, hlm. 11-26.

sebagai fenomena kejahatan, tetapi juga sebagai objek analisis hukum.⁵⁰ Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum terhadap anak. Pada akhirnya, tujuan utama adalah menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

B. Kerangka Berfikir



⁵⁰ Redyanto Sidi. 2025. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Karanganyar: Pustaka Dikara, hlm. 67.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berawal dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital telah menciptakan ruang virtual yang mempermudah aktivitas manusia dalam bidang pendidikan, komunikasi, hiburan, dan transaksi ekonomi. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan dunia virtual atau *cybercrime* seperti *cyberbullying*, *sextortion*, eksploitasi seksual daring, penipuan online, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Kejahatan siber berkembang sangat cepat karena didukung oleh kemudahan akses internet dan rendahnya pengawasan dalam penggunaan media digital. Dalam konteks penelitian ini, perkembangan teknologi menjadi faktor utama yang mempengaruhi munculnya permasalahan hukum terkait perlindungan anak di ruang digital.

Kerangka berpikir ini juga menempatkan anak sebagai kelompok rentan dalam ruang digital karena keterbatasan literasi digital, kontrol diri, dan pengawasan dari lingkungan sekitar. Anak-anak saat ini menjadi pengguna aktif media sosial, permainan daring, dan berbagai platform komunikasi digital tanpa memahami sepenuhnya risiko hukum dan sosial yang dapat muncul dari aktivitas tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan anak mudah menjadi sasaran kejahatan siber, baik dalam bentuk eksploitasi seksual online, penyebaran data pribadi, maupun perundungan digital. Dalam penelitian ini, kerentanan anak menjadi aspek penting yang dianalisis karena berhubungan langsung dengan kebutuhan perlindungan

hukum yang lebih khusus dan komprehensif. Oleh sebab itu, negara melalui sistem peradilan pidana anak harus mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak di era digital.

Selanjutnya, kerangka berpikir penelitian menunjukkan adanya posisi ganda anak dalam kejahatan digital, yaitu sebagai korban dan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana siber. Sebagai korban, anak dapat mengalami *cyberbullying*, *sextortion*, eksploitasi seksual online, serta penyebaran konten pribadi yang berdampak pada kondisi psikologis dan sosial mereka. Di sisi lain, anak juga dapat menjadi pelaku kejahatan digital seperti penyebaran konten ilegal, ujaran kebencian, penipuan online, hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik akibat kurangnya pemahaman hukum dan kontrol penggunaan teknologi. Posisi ganda tersebut menjadi tantangan dalam sistem penegakan hukum karena aparat penegak hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tanpa mengabaikan pendekatan pembinaan terhadap anak sebagai pelaku. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dikaji melalui penanganan perkara pidana anak berbasis siber di Pengadilan Negeri Surakarta.

Kerangka berpikir ini kemudian mengarah pada munculnya berbagai permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber. Permasalahan pertama berkaitan dengan karakteristik kejahatan digital yang kompleks, lintas batas, dan berkembang sangat cepat sehingga sulit diimbangi oleh perkembangan regulasi dan kemampuan aparat penegak hukum. Permasalahan kedua adalah kerentanan

anak akibat kurangnya literasi digital, kontrol diri, dan pengawasan yang menyebabkan anak mudah terlibat dalam aktivitas digital yang melanggar hukum. Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan, terutama dalam aspek pembuktian elektronik, digital forensik, dan penerapan *restorative justice* terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan siber, belum berjalan secara optimal dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini menilai bagaimana aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan regulasi terkait kejahatan siber dalam menangani perkara yang melibatkan anak di ruang virtual. Selain itu, penelitian juga mengkaji faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, seperti keterbatasan teknologi digital forensik, minimnya sumber daya manusia, dan perlunya peningkatan literasi digital masyarakat. Kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di era digital tidak hanya memerlukan regulasi hukum yang memadai, tetapi juga kesiapan institusi penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum anak dan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu penelitian yang mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber berdasarkan fakta dan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian empiris dilakukan dengan memperoleh data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Pengadilan Negeri Surakarta serta pihak terkait dalam penanganan perkara anak berbasis siber. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana anak dan kejahatan siber. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber serta menganalisis faktor penghambat dan upaya penanganannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam menghadapi perkembangan kejahatan di ruang virtual.⁵¹

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. 2023. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 11.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang diterapkan dalam praktik penegakan hukum di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta dengan melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dilakukan melalui kajian terhadap UU SPPA, UU ITE, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan siber. Sementara itu, pendekatan sosiologis dilakukan melalui pengumpulan data empiris berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat penegak hukum serta penanganan perkara anak berbasis siber di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam menghadapi perkembangan kejahatan di ruang virtual.⁵²

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui

⁵² *Ibid.*

wawancara dan observasi terhadap hakim, jaksa, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait dalam penanganan perkara kejahatan siber yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Surakarta. Selain itu, data primer juga diperoleh dari dokumentasi perkara, hasil pengamatan proses persidangan, dan informasi empiris mengenai penerapan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UU SPPA, UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan siber terhadap anak, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada hakim, jaksa, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait di Pengadilan Negeri Surakarta untuk memperoleh data empiris mengenai penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap proses penanganan perkara dan dokumentasi data perkara yang berkaitan dengan tindak pidana siber yang melibatkan anak. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan

dan mempelajari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan hukum pidana anak dan kejahatan siber. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan secara sistematis dan mendalam. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan penelitian, yaitu efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber dan faktor penghambat dalam penanganannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta konsep perlindungan anak dan kejahatan siber. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber. Dengan metode analisis kualitatif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan kondisi nyata dalam praktik penegakan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengadilan Negeri Surakarta merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan wilayah hukum meliputi Kota Surakarta. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Dalam perkembangannya, meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat menyebabkan munculnya berbagai bentuk tindak pidana berbasis elektronik yang turut menjadi bagian dari perkara yang ditangani oleh pengadilan, termasuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban.⁵³

Dalam pelaksanaan fungsi peradilan pidana anak, Pengadilan Negeri Surakarta menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Seluruh proses pemeriksaan perkara anak dilakukan oleh hakim yang telah memperoleh penetapan sebagai hakim anak dengan tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), perlindungan identitas anak, *diversi*, dan *restorative justice*. Penanganan perkara anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan

⁵³ Eva Achjani Zulfa. 2022. *Sistem peradilan pidana*. Kencana, hlm. 43.

juga memperhatikan aspek pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, serta pemulihan psikologis anak.⁵⁴

Selain menerapkan ketentuan hukum acara pidana anak, Pengadilan Negeri Surakarta menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai lembaga dan profesi pendukung, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Kejaksaan, Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan, psikolog, pekerja sosial profesional, serta keluarga anak untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi sejak tahap penyidikan, penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pelaksanaan diversifikasi, pendampingan psikologis, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan dan proses reintegrasi sosial anak setelah menyelesaikan perkara. Balai Pemasyarakatan berperan memberikan rekomendasi mengenai kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan keluarga anak melalui Litmas sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan psikolog dan pekerja sosial memberikan asesmen mengenai kondisi mental serta kebutuhan rehabilitasi anak agar proses penanganan perkara tidak menimbulkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Di sisi lain, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan koordinasi dalam penanganan perkara dengan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak memperoleh bantuan hukum, pendampingan orang tua, perlindungan identitas, serta kesempatan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversifikasi apabila

⁵⁴ Lilik Mulyadi. 2023. *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik, dan permasalahannya*. PT Alumni, hlm. 61.

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinergi antarlembaga tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab pengadilan sebagai lembaga peradilan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen sistem peradilan pidana anak dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, berorientasi pada pemulihan, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.⁵⁵

Efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam era transformasi digital. Penilaian terhadap efektivitas tersebut tidak hanya didasarkan pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme peradilan, tetapi juga pada sejauh mana hak-hak konstitusional anak tetap terlindungi selama proses penegakan hukum berlangsung. Selain berorientasi pada penegakan norma hukum, sistem peradilan pidana anak dituntut untuk menjamin terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, maupun lembaga terkait harus mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan masa depan

⁵⁵ Eko Yudha Prasetya, Hasnah Aziz, Edi Mulyadi. "Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terkait Kejahatan Siber Menurut Regulasi di Indonesia". *Jurnal Pemandhu*. 7(1). 2026. Hlm. 172-182.

anak.⁵⁶ Oleh karena itu, pengukuran efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak cukup dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diproses atau diputus, melainkan juga dari kualitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak melalui penerapan prinsip keadilan restoratif, penghormatan terhadap hak asasi anak, serta upaya mencegah terjadinya stigmatisasi dan residivisme di kemudian hari.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Perkara Kejahatan Siber yang Melibatkan Anak di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2022–2025

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Penyelesaian Diversi	Putusan Pengadilan	Masih Berproses
2022	Cyberbullying, penyebaran konten asusila, penipuan daring	9	2	7	-
2023	Eksplorasi seksual daring, penyalahgunaan media sosial, penyebaran data pribadi	11	-	9	2
2024	Cyberbullying, distribusi pornografi anak, sextortion	13	-	10	3
2025	Penipuan game online, penyebaran video kekerasan, peretasan akun	10	-	5	5
Jumlah		43	2	31	10

⁵⁶ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, hlm. 21.

Sumber: Diolah dari data penelitian Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2022–2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2022–2025 terdapat 43 perkara kejahatan siber yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dengan kecenderungan meningkatnya kompleksitas tindak pidana yang meliputi *cyberbullying*, penyebaran konten asusila, eksploitasi seksual daring, *sextortion*, penyebaran data pribadi, penipuan berbasis permainan daring, serta peretasan akun media sosial. Peningkatan jenis perkara tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat dalam kehidupan sosial, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk kriminalitas baru yang menempatkan anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan ruang digital sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Secara normatif, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada anak memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui penanganan yang cepat, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan psikososial. Dalam konteks kejahatan siber, perlindungan tersebut juga

diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan mengenai distribusi informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, penyalahgunaan data elektronik, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan perlindungan terhadap informasi elektronik yang menjadi objek tindak pidana, sehingga membentuk suatu rezim hukum yang saling melengkapi dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital.⁵⁷

Tabel 4.2 Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta

Tahapan Penanganan	Bentuk Implementasi Perlindungan Hukum	Dasar Hukum
Penyelidikan dan Penyidikan	Anak didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang humanis dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma psikologis.	Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penangkapan dan Penahanan	Penangkapan dan penahanan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (<i>ultimum remedium</i>) serta dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.	Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Diversi	Penyelesaian perkara diupayakan melalui mekanisme diversi	Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-

57

	dengan melibatkan anak, korban, keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan aparat penegak hukum untuk mencapai penyelesaian yang restoratif.	Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Persidangan	Persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, identitas anak dirahasiakan, dan perkara diperiksa oleh hakim anak guna menjamin perlindungan terhadap hak, martabat, dan masa depan anak.	Pasal 19, Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Pembuktian Perkara Siber	Pembuktian menggunakan alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didukung alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik, hasil <i>digital forensic</i> , metadata, rekaman digital, dan tangkapan layar sesuai ketentuan hukum.	Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan mengenai alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hak Anak	Anak memperoleh hak atas bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan dari publikasi identitas, serta perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan berlangsung.	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Pasal 59, Pasal 59A, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Pelaksanaan Putusan	Putusan mengutamakan tindakan pembinaan, pelatihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sehingga pidana penjara menjadi pilihan terakhir sesuai tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.	Pasal 69, Pasal 71, Pasal 79, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Pengawasan Pasca Putusan	Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, keluarga, sekolah, dan instansi terkait melakukan pembimbingan serta pengawasan terhadap	Pasal 1 angka 24, Pasal 85, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

	pelaksanaan putusan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mendukung reintegrasi sosial anak.	
--	---	--

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian empiris diatas, maka efektivitas penegakan hukum pidana anak di Pengadilan Negeri Surakarta tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang berhasil diputus, melainkan dari kemampuan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Implementasi tersebut terlihat sejak tahap penyidikan melalui pemberian pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilanjutkan dengan kewajiban mengupayakan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 undang-undang yang sama terhadap perkara yang memenuhi syarat, kemudian dilaksanakan melalui persidangan tertutup untuk melindungi identitas anak berdasarkan Pasal 19 serta pemeriksaan oleh hakim anak yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak.⁵⁸

⁵⁸ Dinata, U., & Hendrawan, H. "Tantangan Hukum Pidana Terhadap Cyber Victimization Bagi Anak di Indonesia: Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana". *ANDREW Law Journal*, 5(1), 2026, hlm. 218–233. <https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.190>.

Dari aspek pembuktian, perkara kejahatan siber memperlihatkan karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena pembuktian lebih banyak bergantung pada alat bukti elektronik berupa *screenshot*, rekaman digital, metadata, hasil *digital forensic*, percakapan media sosial, maupun informasi elektronik lainnya yang diakui sebagai alat bukti yang sah.⁵⁹ Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 44A, dan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan mekanisme pembuktian dalam persidangan tetap mengacu pada sistem pembuktian menurut Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta, diperoleh informasi bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber telah dilaksanakan sejak tahap awal pemeriksaan perkara hingga pelaksanaan putusan.⁶¹ Narasumber menjelaskan bahwa setiap perkara yang melibatkan anak selalu diperiksa dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut narasumber, hakim

⁵⁹ Andrew Karmen. 2019. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston Cengage Learning, hlm. 119.

⁶⁰ Pedro Sutanto, & R. Rahaditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *UNES Law Review*, 6(4), 2024, 10361-10367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2022>.

⁶¹ Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta. Wawancara mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber. Pengadilan Negeri Surakarta, 18 Juni 2026.

tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan usia anak, kondisi psikologis, lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan, serta hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan. Hakim menegaskan bahwa tujuan utama pemeriksaan perkara anak bukan semata-mata menjatuhkan pidana, melainkan memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap persidangan identitas anak dirahasiakan, sidang dilaksanakan secara tertutup, dan proses pemeriksaan dilakukan secara komunikatif agar anak dapat memberikan keterangan tanpa mengalami tekanan psikologis.

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum telah dimulai sejak tahap prapenuntutan melalui penelitian kelengkapan berkas perkara dan penilaian terhadap kemungkinan penerapan diversi.⁶² Narasumber menjelaskan bahwa setiap perkara anak terlebih dahulu dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk menentukan apakah perkara memenuhi syarat penyelesaian melalui diversi. Apabila diversi tidak dapat dilaksanakan karena ancaman pidana atau karakteristik tindak pidana yang dilakukan, penuntutan tetap dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menghindari tuntutan pidana yang bersifat represif. Dalam perkara

⁶² Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta. Wawancara mengenai penuntutan perkara kejahatan siber yang melibatkan anak dan penerapan diversi. Kejaksaan Negeri Surakarta, 24 Juni 2026.

kejahatan siber, Jaksa Penuntut Umum juga meneliti validitas alat bukti elektronik yang diperoleh penyidik, seperti percakapan media sosial, tangkapan layar, metadata, hasil *digital forensic*, dan dokumen elektronik lainnya agar memenuhi syarat pembuktian di persidangan. Menurut narasumber, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan anak merupakan prinsip utama dalam penyusunan surat tuntutan sehingga pemidanaan benar-benar menjadi sarana pembinaan, bukan sekadar pembalasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Surakarta, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada perkara kejahatan siber telah diberikan sejak proses penyidikan melalui pendampingan orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.⁶³ Narasumber menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anak dilakukan di ruang pemeriksaan khusus dengan pendekatan yang persuasif dan tidak menggunakan tekanan fisik maupun psikis agar anak merasa aman selama memberikan keterangan. Dalam perkara kejahatan siber, penyidik juga bekerja sama dengan unit siber untuk melakukan pelacakan jejak digital, pemeriksaan perangkat elektronik, dan analisis bukti elektronik sehingga fakta hukum yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi. Menurut penyidik, kendala terbesar dalam penanganan perkara kejahatan siber adalah cepatnya perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan modus operandi pelaku terus berubah, sementara kemampuan teknis aparat harus terus diperbarui agar

⁶³ Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Surakarta. Wawancara mengenai proses penyidikan perkara kejahatan siber yang melibatkan anak. Kepolisian Resor Kota Surakarta, 2 Juli 2026.

mampu mengikuti perkembangan tersebut. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi penyidik di bidang teknologi informasi dan forensik digital menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) merupakan salah satu instrumen penting dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁴ Narasumber menjelaskan bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian mengenai kondisi keluarga, lingkungan sosial, perilaku anak, riwayat pendidikan, kondisi ekonomi, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam Litmas yang berisi rekomendasi mengenai bentuk penyelesaian perkara yang paling tepat, termasuk kemungkinan diversi, rehabilitasi, pembinaan di luar lembaga, maupun bentuk pidana yang paling sesuai dengan kepentingan anak. Menurut narasumber, rekomendasi dalam Litmas menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi anak di luar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis,

⁶⁴ Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Wawancara mengenai penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam perkara anak. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, 8 Juli 2026.

tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber tidak dapat dilakukan hanya melalui mekanisme peradilan pidana, tetapi memerlukan kolaborasi antarlembaga secara berkelanjutan.⁶⁵ Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah daerah secara aktif melaksanakan program edukasi literasi digital, pencegahan *cyberbullying*, perlindungan data pribadi anak, serta pendampingan psikologis bagi anak korban maupun anak pelaku kejahatan siber. Selain itu, koordinasi dengan sekolah, keluarga, Balai Pemasarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terus diperkuat agar proses perlindungan terhadap anak tidak berhenti setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Menurut narasumber, keberhasilan implementasi perlindungan hukum diukur dari kemampuan seluruh pihak dalam mengembalikan fungsi sosial anak, mencegah pengulangan tindak pidana, serta menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis setelah menyelesaikan proses hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta telah dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan

⁶⁵ Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Wawancara mengenai implementasi perlindungan anak dan pencegahan kejahatan siber terhadap anak. Kota Surakarta, 15 Juli 2026.

prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, sarana pendukung pembuktian digital, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak di era digital.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan telah mengarah pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan penal dan nonpenal secara seimbang. Hasil wawancara dengan Hakim Anak, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, melainkan mengutamakan upaya diversi, rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan tersebut sejalan dengan Teori Kebijakan Hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial negara untuk melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga hukum pidana tidak boleh dipandang semata sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan tindak pidana. Dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak, kebijakan hukum tersebut tercermin dari penerapan prinsip *ultimum remedium*, yaitu menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir setelah mempertimbangkan penyelesaian melalui

diversi, tindakan pembinaan, serta bentuk perlindungan lain yang lebih bermanfaat bagi perkembangan anak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan di Pengadilan Negeri Surakarta telah mencerminkan politik hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber, karena tidak hanya berorientasi pada penegakan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, pendidikan, dan masa depan anak sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak.

Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta telah diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif maupun represif secara terpadu. Perlindungan preventif terlihat dari kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi, memberikan pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sejak tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 59, Pasal 59A, serta Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui pemeriksaan perkara oleh hakim anak dalam sidang tertutup, perlindungan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta pemberian putusan yang mengutamakan tindakan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dalam perkara

kejahatan siber, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti elektronik sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta peluang anak untuk kembali berkembang secara normal setelah menyelesaikan proses hukum. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta telah mencerminkan konsep perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlakuan yang adil, manusiawi, dan proporsional, sehingga tujuan penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap masa depan anak di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan siber.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta menunjukkan bahwa implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat terpadu (*integrated juvenile justice system*) dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Surakarta, Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial profesional, psikolog, penasihat hukum, serta keluarga anak sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil wawancara dengan para narasumber menunjukkan bahwa setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

persidangan, hingga pelaksanaan putusan, dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), non-diskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, serta penghormatan terhadap hak hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Implementasi tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum sejak awal proses pemeriksaan berdasarkan Pasal 23, kewajiban mengupayakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, pemeriksaan perkara oleh hakim anak dalam sidang tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 54, serta penjatuhan putusan yang lebih mengutamakan tindakan pembinaan, rehabilitasi, pelatihan kerja, dan reintegrasi sosial dibandingkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perkara kejahatan siber, koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan perlindungan hukum terhadap anak karena pembuktian memerlukan dukungan keahlian digital forensik, asesmen psikologis, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang paling sesuai dengan kondisi anak. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak, efektivitas penegakan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta telah mencerminkan pelaksanaan sistem peradilan yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*), perlindungan hak asasi anak, pembinaan, rehabilitasi, serta reintegrasi

sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum, meskipun hasil penelitian masih menemukan beberapa kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia di bidang digital forensik, meningkatnya kompleksitas modus kejahatan siber, dan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan hukum terhadap anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Kejahatan Siber di Pengadilan Negeri Surakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta, diperoleh informasi bahwa salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber adalah semakin kompleksnya karakteristik tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Narasumber menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan regulasi maupun kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam memahami modus operandi kejahatan siber yang terus berubah. Dalam praktik persidangan, hakim sering menghadapi perkara yang melibatkan bukti elektronik dalam jumlah besar, seperti rekaman percakapan digital, metadata, riwayat transaksi elektronik, hasil pemeriksaan *digital forensic*, serta berbagai bentuk informasi elektronik lainnya yang memerlukan penilaian secara cermat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih panjang dibandingkan perkara pidana konvensional karena setiap alat bukti harus diuji keaslian, integritas, dan relevansinya sebelum dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁶⁶ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penelitian ini

menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital merupakan tantangan utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta.

Hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta menunjukkan bahwa hambatan berikutnya berasal dari proses pembuktian tindak pidana siber yang memerlukan koordinasi lintas lembaga dan dukungan keahlian khusus di bidang teknologi informasi. Narasumber menjelaskan bahwa dalam beberapa perkara diperlukan pemeriksaan ahli forensik digital untuk memastikan keaslian alat bukti elektronik, sementara ketersediaan tenaga ahli dan fasilitas pemeriksaan digital masih terbatas. Selain itu, proses memperoleh data elektronik dari penyelenggara sistem elektronik atau platform digital tertentu sering membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlambatan tersebut berdampak terhadap lamanya penyelesaian perkara sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi lebih sulit diwujudkan dalam perkara kejahatan siber dibandingkan perkara pidana biasa. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan dukungan teknis dalam pembuktian digital masih menjadi salah satu faktor penghambat yang memerlukan perhatian serius dari seluruh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Surakarta, diketahui bahwa rendahnya literasi digital anak dan orang tua juga menjadi faktor yang menyebabkan penanganan perkara kejahatan siber belum berjalan secara optimal. Narasumber

menjelaskan bahwa banyak anak belum memahami bahwa tindakan seperti penyebaran konten bermuatan penghinaan, penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, maupun *cyberbullying* memiliki konsekuensi hukum yang serius. Di sisi lain, sebagian orang tua belum mampu melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak karena keterbatasan pengetahuan mengenai penggunaan media sosial, aplikasi komunikasi, maupun permainan daring yang menjadi sarana terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perkara baru diketahui setelah dampak yang ditimbulkan semakin besar, sehingga proses penanganannya menjadi lebih kompleks. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber.

Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta menunjukkan bahwa faktor penghambat lainnya berkaitan dengan kondisi sosial dan lingkungan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum. Narasumber menjelaskan bahwa sebagian anak pelaku kejahatan siber berasal dari lingkungan yang kurang memberikan pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi, memiliki hubungan keluarga yang kurang harmonis, atau mengalami keterbatasan pembinaan moral dan pendidikan karakter. Selain itu, penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sering menghadapi kendala berupa keterbatasan informasi mengenai kondisi sosial anak karena minimnya keterbukaan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Hambatan tersebut menyebabkan proses asesmen terhadap kebutuhan pembinaan anak membutuhkan waktu yang lebih lama agar rekomendasi yang diberikan benar-benar

sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hasil penelitian, faktor sosial, keluarga, dan lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana semata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, diperoleh informasi bahwa koordinasi antarlembaga dalam penanganan perkara anak pada kejahatan siber telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi beberapa kendala operasional. Narasumber menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana pendukung teknologi informasi, belum meratanya pelatihan mengenai penanganan kejahatan siber, serta meningkatnya variasi modus tindak pidana digital menyebabkan proses perlindungan hukum terhadap anak belum dapat dilaksanakan secara optimal pada setiap kasus. Selain itu, belum seluruh sekolah dan masyarakat memiliki program literasi digital yang berkelanjutan sehingga upaya pencegahan terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan siber masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana anak tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi, serta partisipasi masyarakat dalam membangun budaya hukum yang adaptif terhadap perkembangan era digital. Oleh karena itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penghambat penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta bersifat multidimensional, meliputi

aspek hukum, aspek teknis pembuktian, aspek kelembagaan, aspek sosial, serta aspek budaya hukum masyarakat yang saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta dapat dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek struktur hukum, penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Surakarta, Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan psikolog telah berjalan sesuai mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah penyidik siber, tenaga ahli forensik digital, serta fasilitas laboratorium digital forensik yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada lamanya proses identifikasi, pengamanan, dan pemeriksaan alat bukti elektronik yang menjadi karakter utama dalam perkara kejahatan siber. Padahal, berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sedangkan dalam perkara kejahatan siber pembuktian sangat bergantung pada keaslian dan integritas informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, kelemahan pada aspek

struktur hukum secara langsung memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena proses pembuktian menjadi lebih kompleks dibandingkan tindak pidana konvensional.

Apabila dianalisis dari aspek substansi hukum (*legal substance*) menurut Lawrence Meir Friedman, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang relatif memadai dalam mengatur perlindungan anak dan penanggulangan kejahatan siber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, seperti *online grooming*, eksploitasi seksual berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), penyalahgunaan identitas digital, *deepfake*, dan berbagai bentuk manipulasi data elektronik yang belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana maupun pedoman teknis penanganan perkara anak. Akibatnya, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam melakukan konstruksi hukum terhadap modus tindak pidana yang terus berkembang, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang progresif tanpa mengabaikan asas legalitas. Penelitian juga menemukan bahwa belum adanya standar operasional prosedur yang seragam mengenai penanganan barang bukti elektronik pada perkara anak menyebabkan perbedaan praktik antaraparat penegak hukum dalam proses penyidikan maupun pembuktian di persidangan. Dengan demikian, hambatan pada aspek substansi

hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga menyangkut kebutuhan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan kebijakan hukum agar mampu mengikuti dinamika perkembangan kejahatan siber.

Selanjutnya, berdasarkan budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence Meir Friedman, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat menjadi faktor yang sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengawasi aktivitas digital anak, sedangkan anak belum sepenuhnya memahami bahwa tindakan seperti *cyberbullying*, penyebaran konten bermuatan kesusilaan, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, maupun penyebaran data pribadi orang lain merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum pidana. Rendahnya budaya hukum tersebut menyebabkan tindakan pencegahan sering kali terlambat dilakukan sehingga anak telah terlibat sebagai pelaku ataupun korban ketika perkara dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian menemukan bahwa masih terdapat stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga proses reintegrasi sosial setelah menjalani pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Oleh karena itu, menurut perspektif Lawrence Meir Friedman, peningkatan efektivitas penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembaruan regulasi, tetapi juga harus diikuti dengan pembangunan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan hukum, literasi digital, penguatan fungsi keluarga, dan peningkatan kesadaran kolektif mengenai perlindungan hak anak di ruang digital.

Apabila dikaitkan dengan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan siber tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi harus menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap manusia. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga aparat penegak hukum dituntut mampu melakukan penafsiran yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan ketika menghadapi persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan progresif tercermin dari upaya hakim, jaksa, penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan yang lebih mengedepankan diversi, rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial dibandingkan pemidanaan yang bersifat represif, sepanjang tetap memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum progresif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pendukung, belum meratanya pemahaman aparat terhadap perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya kompleksitas pembuktian elektronik dalam perkara kejahatan siber. Dengan demikian, teori Satjipto Rahardjo memberikan landasan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada keberanian aparat penegak hukum untuk menerapkan hukum secara responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial tanpa mengesampingkan perlindungan hak anak.

Berdasarkan analisis terhadap Teori Lawrence Meir Friedman dan Teori Satjipto Rahardjo, penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor penghambat

penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta merupakan persoalan yang bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu aspek saja. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia, belum optimalnya substansi hukum dalam mengakomodasi perkembangan kejahatan siber, rendahnya budaya hukum masyarakat, serta perlunya penguatan paradigma hukum progresif dalam praktik penegakan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum harus dilakukan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan digital forensik, penyempurnaan regulasi serta pedoman teknis penanganan perkara siber yang melibatkan anak, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan pengembangan program literasi digital yang berkelanjutan bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di samping itu, aparat penegak hukum perlu terus mengedepankan pendekatan yang humanis, restoratif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga tujuan perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan putusan, tetapi juga melalui keberhasilan membina, merehabilitasi, dan mengembalikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang mampu berkembang secara optimal. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta akan tercapai apabila pembaruan pada aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan paradigma penegakan hukum progresif dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

**Tabel 4.4 Upaya Penegakan Hukum Pidana Anak terhadap Kejahatan Siber
oleh Aparat Penegak Hukum di Surakarta**

Instansi	Upaya yang Dilakukan	Hasil Penelitian
Pengadilan Negeri Surakarta	Mengutamakan diversi, sidang tertutup, perlindungan identitas anak, mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta mengedepankan rehabilitasi dan pembinaan.	Hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan persidangan sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak.
Kepolisian Resor Kota Surakarta	Melaksanakan penyidikan ramah anak, pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta penguatan pembuktian digital melalui <i>digital forensic</i> .	Penyidik berupaya menjamin perlindungan hak anak selama proses penyidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembuktian terhadap alat bukti elektronik.
Kejaksaan Negeri Surakarta	Mengoptimalkan diversi, meneliti kelengkapan alat bukti elektronik, serta menyusun tuntutan yang memperhatikan aspek pembinaan anak.	Penuntutan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan rehabilitasi.
Balai Pemasyarakatan Surakarta	Menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak sebelum maupun sesudah putusan.	Litmas menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara dan model pembinaan yang sesuai dengan kondisi anak.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum di Surakarta, Tahun 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta, diperoleh informasi bahwa upaya utama yang dilakukan pengadilan

dalam menangani perkara kejahatan siber yang melibatkan anak adalah menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak secara konsisten. Hakim menjelaskan bahwa setiap perkara terlebih dahulu dinilai kemungkinan penyelesaiannya melalui diversi sesuai Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu, persidangan selalu dilaksanakan secara tertutup, identitas anak dirahasiakan, serta hakim mempertimbangkan secara komprehensif Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, dan potensi rehabilitasi sebelum menjatuhkan putusan. Dalam perkara kejahatan siber, hakim juga memberikan perhatian khusus terhadap validitas alat bukti elektronik agar proses pembuktian tetap menjamin kepastian hukum tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah berupaya menyeimbangkan tujuan penegakan hukum dengan kepentingan pembinaan anak sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif.

Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Surakarta menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pada tahap penyidikan difokuskan pada penerapan pemeriksaan ramah anak serta penguatan kemampuan penyidikan terhadap tindak pidana siber. Penyidik menjelaskan bahwa setiap anak yang diperiksa selalu didampingi oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan sesuai ketentuan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 agar hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Dalam menangani kejahatan siber, penyidik juga meningkatkan koordinasi dengan unit siber, laboratorium forensik digital, serta ahli teknologi informasi untuk memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, metadata, dan barang bukti digital lainnya memenuhi standar pembuktian yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain penegakan hukum, Kepolisian Resor Kota Surakarta juga melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi mengenai bahaya kejahatan siber kepada pelajar sebagai langkah preventif untuk mengurangi keterlibatan anak dalam tindak pidana berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan represif dan preventif menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta, diketahui bahwa upaya yang dilakukan dalam tahap penuntutan adalah mengoptimalkan koordinasi dengan penyidik, Balai Pemasyarakatan, serta penasihat hukum untuk memastikan bahwa seluruh hak anak telah dipenuhi sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Jaksa menjelaskan bahwa penelitian terhadap kelengkapan alat bukti elektronik dilakukan secara cermat agar pembuktian di persidangan tidak menimbulkan keraguan terhadap keabsahan barang bukti digital. Selain itu, penyusunan surat tuntutan tidak hanya didasarkan pada berat ringannya tindak pidana, tetapi juga memperhatikan usia anak, tingkat kesalahan, kondisi psikologis, hasil Litmas, serta peluang anak untuk dibina

kembali melalui pendekatan keadilan restoratif. Narasumber juga menyampaikan bahwa koordinasi yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas perlindungan hukum terhadap anak. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Surakarta berupaya mengimplementasikan fungsi penuntutan secara profesional dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), tetapi juga mencakup pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perkembangan anak sejak sebelum persidangan hingga setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembimbing Kemasyarakatan menjelaskan bahwa setiap rekomendasi dalam Litmas disusun berdasarkan hasil observasi mengenai kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, perilaku, serta potensi rehabilitasi anak sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang paling tepat. Setelah putusan dijatuhkan, Balai Pemasyarakatan tetap melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan dan proses reintegrasi sosial agar anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan keluarga maupun masyarakat tanpa mengalami stigmatisasi. Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga membangun koordinasi dengan sekolah, pemerintah daerah, pekerja sosial profesional, dan instansi terkait untuk memastikan bahwa hak anak

atas pendidikan, pembinaan, dan perkembangan psikologis tetap terpenuhi setelah menjalani proses hukum. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu melindungi kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan yang berkelanjutan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sehingga risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam menangani perkara kejahatan siber yang melibatkan anak menunjukkan implementasi kebijakan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi semata-mata pada pemidanaan, tetapi lebih menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan. Hasil wawancara dengan Hakim Anak menunjukkan bahwa setiap perkara dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme diversi sesuai Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan Teori Kebijakan Hukum yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial negara (*social policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks perkara kejahatan siber, penerapan kebijakan tersebut tercermin dari

kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, tingkat pendidikan, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta peluang rehabilitasi sebelum menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling tepat. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta telah mengarah pada paradigma pemidanaan modern yang menempatkan perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penegakan hukum tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan juga mencerminkan pelaksanaan kebijakan hukum pidana secara terpadu karena setiap lembaga menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hasil wawancara, penyidik berupaya menerapkan pemeriksaan ramah anak, meningkatkan kemampuan penyidikan terhadap kejahatan siber melalui penggunaan *digital forensic*, serta menjamin pemenuhan hak anak selama proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum mengedepankan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, usia anak, dampak tindak pidana, serta kemungkinan penerapan keadilan restoratif sebelum menyusun surat tuntutan. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan berperan menyusun Litmas, memberikan rekomendasi mengenai bentuk pembinaan yang paling sesuai, serta melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak setelah putusan dijatuhkan agar

proses reintegrasi sosial berjalan secara optimal. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan Teori Kebijakan Hukum, koordinasi antarlembaga tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan siber yang melibatkan anak tidak hanya mengandalkan instrumen penal, tetapi juga memanfaatkan pendekatan nonpenal berupa pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, dan penguatan fungsi keluarga sebagai strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital menuntut kebijakan hukum yang adaptif terhadap perubahan bentuk dan modus kejahatan siber yang terus berkembang. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Surakarta terus meningkatkan koordinasi dengan ahli teknologi informasi, laboratorium forensik digital, serta instansi terkait untuk memperkuat pembuktian terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan barang bukti digital sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif Teori Kebijakan Hukum, langkah tersebut merupakan bentuk pembaruan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan agar sistem penegakan hukum mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengurangi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana digital forensik, penyusunan pedoman teknis

penanganan perkara siber, serta penguatan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta beserta seluruh aparat penegak hukum telah mencerminkan implementasi kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu sehingga tujuan perlindungan anak, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara seimbang dalam penanganan perkara kejahatan siber.

Berdasarkan hasil penelitian, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Kepolisian, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya diberikan ketika perkara telah memasuki tahap persidangan, tetapi telah dimulai sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Apabila dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, upaya tersebut mencerminkan adanya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dilaksanakan secara berkesinambungan.⁶⁷ Perlindungan preventif diwujudkan melalui pemberian pendampingan oleh orang tua atau wali, penasihat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta kewajiban mengupayakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga anak memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal apabila

⁶⁷ Mohamad Dino Setiawan, and A. Basuki Babussalam. "Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory: Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon". *Journal Presumption of Law* 8 (1). 2026. Hlm. 59-79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501>.

memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Sebaliknya, perlindungan represif diwujudkan melalui pemeriksaan oleh hakim anak dalam sidang tertutup, perlindungan identitas anak berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pemberian bantuan hukum, serta penjatuan putusan yang mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dibandingkan pidana penjara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kedua bentuk perlindungan tersebut telah sejalan dengan konsep Philipus M. Hadjon yang menempatkan perlindungan hukum sebagai instrumen untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak subjek hukum sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak awal proses penegakan hukum.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada perkara kejahatan siber tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan prosedural selama proses peradilan berlangsung, tetapi juga sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi psikologis, sosial, pendidikan, dan masa depan anak setelah proses hukum selesai. Pengadilan Negeri Surakarta secara konsisten menjadikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), asesmen psikologis, kondisi keluarga, dan lingkungan sosial sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara anak tidak cukup diwujudkan melalui kepastian penerapan norma hukum, melainkan juga melalui pemberian ruang bagi anak untuk memperbaiki perilaku, melanjutkan pendidikan, memperoleh rehabilitasi, dan kembali diterima di lingkungan masyarakat tanpa stigma negatif. Oleh karena itu,

upaya yang dilakukan seluruh aparat penegak hukum di Surakarta telah menggeser orientasi penegakan hukum dari paradigma penghukuman menuju paradigma perlindungan dan pemulihan sebagaimana menjadi tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, efektivitas penegakan hukum terhadap anak pelaku kejahatan siber akan semakin optimal apabila perlindungan preventif dan represif dilaksanakan secara seimbang, didukung oleh peningkatan kompetensi aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi, penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan sarana pembuktian digital yang memadai, serta pengembangan literasi digital bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai langkah preventif untuk mencegah keterlibatan anak dalam kejahatan siber.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber di Pengadilan Negeri Surakarta menunjukkan bahwa implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut terlihat dari diterapkannya mekanisme diversi pada perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15, pemberian pendampingan hukum kepada anak sesuai Pasal 23, pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup berdasarkan Pasal 54, perlindungan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19, serta pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perkara

kejahatan siber, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, tingkat pendidikan, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, serta kemungkinan keberhasilan rehabilitasi sebagai dasar dalam menentukan putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam menjamin perlindungan hak anak selama seluruh proses hukum berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah berupaya mengimplementasikan konsep peradilan anak yang mengedepankan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi anak, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan anak masih menghadapi berbagai faktor penghambat, baik yang berasal dari aspek kelembagaan maupun faktor eksternal. Dari aspek kelembagaan, hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi di bidang kejahatan siber, belum meratanya kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan analisis barang bukti elektronik, terbatasnya dukungan laboratorium digital forensik, serta belum adanya pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penanganan perkara anak pada tindak pidana siber. Sementara itu, dari aspek eksternal, penelitian menemukan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya pengawasan keluarga terhadap aktivitas digital anak, meningkatnya penyalahgunaan media sosial, serta

perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menyebabkan bentuk kejahatan siber semakin kompleks dan sulit diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial profesional, psikolog, serta pemerintah daerah melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam pembuktian, pelaksanaan penyuluhan hukum, penguatan program literasi digital, serta peningkatan kualitas pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana anak terhadap kejahatan siber pada masa mendatang sangat bergantung pada keberhasilan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbarui kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, serta memperluas upaya pencegahan melalui pendidikan hukum dan literasi digital kepada anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap anak dapat diwujudkan secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum pidana terhadap 43 perkara kejahatan siber anak periode 2022–2025 di Pengadilan Negeri Surakarta (2 diversi, 31 diputus, dan 10 berproses) telah berjalan dengan menerapkan kerangka UU SPPA dan UU ITE, di mana penerapan Teori Perlindungan Anak terwujud melalui pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), jaminan kerahasiaan identitas, persidangan tertutup, serta pendampingan Bapas atau psikolog. Meski demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) berupa keterbatasan pedoman teknis (substansi), minimnya fasilitas digital forensic serta penyidik siber (struktur), dan rendahnya literasi digital masyarakat (budaya), yang disikapi melalui upaya penguatan kolaborasi inter-lembaga, peningkatan kapasitas pembuktian digital, serta edukasi literasi digital secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Surakarta, Kepolisian, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, dan instansi terkait terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menangani perkara kejahatan siber yang melibatkan anak melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai kejahatan siber, digital forensic, pembuktian alat bukti elektronik, serta penerapan

keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi teknis dan pedoman penanganan perkara kejahatan siber yang melibatkan anak agar terdapat standar operasional yang seragam bagi seluruh aparat penegak hukum. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, laboratorium digital forensik, serta peningkatan koordinasi antarlembaga perlu terus dioptimalkan untuk mendukung proses pembuktian yang lebih cepat, akurat, dan tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Penguatan kualitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Di samping itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui peningkatan literasi digital, pendidikan karakter, dan kesadaran hukum bagi anak, orang tua, guru, serta masyarakat agar risiko keterlibatan anak dalam kejahatan siber dapat diminimalkan sejak dini. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik perlu membangun sinergi dalam menyelenggarakan program edukasi mengenai etika bermedia digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi informasi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif pada berbagai jenis kejahatan siber yang melibatkan anak

dengan pendekatan empiris yang lebih luas, melibatkan lebih banyak pengadilan, serta menggunakan analisis komparatif antarwilayah sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di era digital dapat diwujudkan secara lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abintoro Prakoso. 2022. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Abustan, H. 2020. *Filsafat hukum: Konsepsi & implementasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrew Karmen. 2019. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston Cengage Learning.
- Apud Abdul Aziz, Andi Alauddin, Elvira, Wenny Megawati, Baren Sipayung, Fitika Andraini, Henny Saida Flora, Arikha Saputra, Sapriadi, Karina Alifiana Karunia. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia: Konsep dan Teori*. Bandung: CV Eureka Media Aksara.
- Arief Fahmi Lubis, Rona Indara, Herman. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum: Teori dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Budiyanto. 2025. *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Sada Kurnia Pustaka.
- Eva Achjani Zulfa. 2022. *Sistem peradilan pidana*. Kencana.
- Hamdani, Mia Rasmiaty, Ida Farida. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Tahta Media.
- Hardjon. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco.
- Lawrence Meir Friedman. 2001. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lilik Mulyadi. 2023. *Pengadilan anak di Indonesia: Teori, praktik, dan permasalahannya*. PT Alumni.

- Maskun. 2022. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2023. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahman Syamsuddin. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Redyanto Sidi. 2025. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Karanganyar: Pustaka Dikara.
- Rika Saraswati. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2022. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Seri Mughni Sulubara, Viridya Tasril, Nurkhalisah Nurkhalisah. 2025. *Perlindungan Hukum Tindak Pidana Cybercrime dalam Cyberlaw di Indonesia: Perkembangan Teknologi dan Tantangan Hukum dalam Mewujudkan Cybersecurity*. Tahta Media.
- Sigid Suseno. 2023. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusumo. 2022. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Teguh Prasetyo. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainal Arifin, Emi Puasa Handayani. 2024. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

JURNAL:

- Abdul Malik Mahir Mustafa, Insan Tajali Nur, & Rahmawati Al Hidayah. "Implikasi Keterlambatan Pembentukan Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang". *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 2026, hlm. 170–181. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1503>.
- Alejandro Morion Ruben Thomas dan Happy Yulia Anggraeni. "Cybercrime Dan Media Sosial Analisis Hukum Terhadap Tren Peningkatan Tindak Pidana di Era Digital". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6(7). 2025, hlm. 1-12.
- Alinda Julietha Adnan, Dewi Putriyana, Hycal Asmara Wibowo, Suta Ramadan. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. 5(1). 2024, hlm. 25-33. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>.
- Anita Apriani, Alpi Sahari, Surya Perdana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. 5(2). 2024, hlm. 519-532.
- Atef Fahrudin. "Constructing 'the Best Interests of the Child' in Digital Space Governance: A Critical Discourse Analysis of Government Regulation No. 17 of 2025". *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*. 6(1). 2026, hlm. 1-16. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v6i1.3802>.
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. "Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Dame Journal of Law*, 1(1), 2025, hlm. 111-133.
- Dea Tri Afrida, Ismansyah, Edita Elda. "Seksstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: DELICTI*. 1(1). 2023, hlm. 11-26.

- Dinata, U., & Hendrawan, H. "Tantangan Hukum Pidana Terhadap Cyber Victimization Bagi Anak di Indonesia: Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana". *ANDREW Law Journal*, 5(1), 2026, hlm. 218–233. <https://doi.org/10.61876/alj.v5i1.190>.
- Eko Yudha Prasetya, Hasnah Aziz, Edi Mulyadi. "Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terkait Kejahatan Siber Menurut Regulasi di Indonesia". *Jurnal Pemandhu*. 7(1). 2026. Hlm. 172-182.
- Fian Agung Wibowo, Indra Surya Permana. "Kajian Hukum Dalam Penanganan Kasus Sextortion Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Bawah Umur Di Indonesia". *Jurnal Hukum Sehasen*. 11(1). 2025, hlm. 45 – 50.
- Hardiyanti, K., & Indawati, Y. "Perlindungan Bagi Anak Korban Cyberbullying: Studi Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur". *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 2023, hlm. 1179–1198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i4.763>.
- Iadatu Alhukmi Bima Anzalallah, Nur Handayati, & Siti Marwiyah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 2024, hlm. 987–1003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3222>.
- Ineke Pebriani. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital: Studi Kasus Laporan Komdigi Tahun 2024". *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2((2), 2025, hlm. 16-30. <https://ejournal.eddhuhacenter.com/index.php/harisa/article/view/78>.
- Jonner Marulitua Butarbutar. "Revolusi Digital dan Tantangan Kriminologis: Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi". *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(6). 2025, hlm. 145-150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15493512>.

- Khaoeirun Nissa, Erna Dewi, & Fristia Berdian Tamza. “Kualifikasi Actus Reus dan Mens Rea dalam Kejahatan Virtual: Studi Normatif atas Fenomena True Crime Community dan Kekerasan Simbolik di Dunia Digital”. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 2026, hlm. 19471–19478. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/9311>.
- Mohamad Dino Setiawan, and A. Basuki Babussalam. “Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To Philipus M. Hadjon Theory: Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon”. *Journal Presumption of Law* 8 (1). 2026. Hlm. 59-79. <https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501>.
- Naufal Syarief, Listy Yudia Lestari, Sabillah Firda Maharani Malawat, Nazla Indra Ramdhania, Muhammad Gani Rusmantoputra, Rosdiana. “Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(2). 2025, hlm. 131-142.
- Nova, E., & Afrizal, R. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat”. *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(4), 2023, hlm. 480-493. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.298>.
- Pedro Sutanto, & R. Rahaditya. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. *UNES Law Review*, 6(4), 2024, 10361-10367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2022>.
- Prasetio MAR, Aniatuzzahro A, Romdoni M. “Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus”. *JAH*. 8(1). 2025, hlm. 96-108. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6864>.

- Rufaidah. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Penggunaan Media Sosial”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2026, hlm. 7076–7092. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4366>.
- Syarifuddin Lubis, Putra Halomoan Hasibuan. “Peran Hukum Perkawinan Dalam Optimalisasi Perlindungan Hak Anak”. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. 3(2). 2026, hlm. 468-472. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Tri Afandy, Yati Sharfina Desiandri. “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. 4(3). 2024, hlm. 145-155.
- Wenno, P. A. “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 6(2), 2024, hlm. 83–99. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol6.no2.p83-99>.
- Yuni Shaputri, S. N. “Penanggulangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2). 2023, hlm. 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/271>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Ruang Digital.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI:

Doddy Hermawan. “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Nurhadi. “Restorasi Terhadap Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual yang Dilakukan di Media Elektronik”. *Tesis*. Universitas Borneo Tarakan. 2023.

Stanzanusa Rantjalobo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak dalam Hukum Positif Indonesia”. *Tesis*. Universitas Hasanuddin, 2024.

WEBSITE:

Aditya Prabowo, Mosita. “KPAI Laporkan Ratusan Pengaduan Anak Korban Pornografi-Kejahatan Siber”. <https://rri.co.id/hukum/856115/kpai-laporkan-ratusan-pengaduan-anak-korban-pornografi-kejahatan-siber>. Diakses pada 16 Mei 2026.

Ahmad Dzulviqor, Gloria Setyvani Putri. “Eksplorasi Anak Terungkap Lewat Interpol, Polda Kaltara Tangkap Pria Asal Samarinda”. <https://regional.kompas.com/read/2025/06/23/150139978/eksplorasi-anak-terungkap-lewat-interpol-polda-kaltara-tangkap-pria-asal>. Diakses pada 21 April 2026.

Faizal Amiruddin. “Heboh Perundungan Anak Gadis di Tasik, Polisi Amankan 4 Perempuan”. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8247371/heboh-perundungan-anak-gadis-di-tasik-polisi-amankan-4-perempuan>. Diakses pada 21 April 2026.

Kiki Safitri, Irfan Maullana. “Kasus Kejahatan Siber Turun Menjadi 3.331 Sepanjang 2024”.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15115151/kasus-kejahatan-siber-turun-menjadi-3331-sepanjang-2024>. Diakses pada 16 Mei 2026.

WAWANCARA:

Hakim Anak Pengadilan Negeri Surakarta. Wawancara mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kejahatan siber. Pengadilan Negeri Surakarta, 18 Juni 2026.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta. Wawancara mengenai penuntutan perkara kejahatan siber yang melibatkan anak dan penerapan diversi. Kejaksaan Negeri Surakarta, 24 Juni 2026.

Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Surakarta. Wawancara mengenai proses penyidikan perkara kejahatan siber yang melibatkan anak. Kepolisian Resor Kota Surakarta, 2 Juli 2026.

Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta. Wawancara mengenai penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam perkara anak. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta, 8 Juli 2026.

Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. Wawancara mengenai implementasi perlindungan anak dan pencegahan kejahatan siber terhadap anak. Kota Surakarta, 15 Juli 2026.